

Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan)

Hari Setyawan

SMK NEGERI 5 SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No.42, Kerten, Laweyan, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

e-Mail: hsetyawan2@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the background of the existence of Javanese Traditional Marriage Restrictions in Sobo Village, Geyer District, Grobogan Regency, to describe the understanding of Javanese Traditional Marriage Restrictions based on the direction or location of the house (ngalor-ngetan) and the day of birth (weton). This type of research is qualitative research with a case study strategy. The data sources used in this research are from informants, places and events, as well as documents in the form of photographs regarding Javanese traditional marriage taboos. Data collection used interview, observation, and documentation techniques. To test the validity of the data in this study using two kinds of triangulation, namely Triangulation of data collection techniques and Triangulation of data sources. While in analyzing the data by applying interactive analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study can be concluded that marriage taboos are all things (actions) that are anticipated according to custom or belief before getting married in Sobo Village, Geyer District, Grobogan Regency. The existence of Javanese traditional marriage taboos both in the direction or location of the house (ngalor-ngetan) and the day of birth (weton) originated from a story of ancient people and was made a tradition by the community, even though this is still doubtful if someone dares to violate it. Javanese traditional marriage taboos, both the direction or location of the house (ngalor-ngetan) and the day of birth (weton) are not explicitly found in the Qur'an or Hadith. Thus, it can be said that Javanese traditional marriage taboos in terms of direction or location of the house (ngalor-ngetan) and day of birth (weton) are valid.*

Keywords: *marriage taboos, Javanese customs, community leaders.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya Pantangan Pernikahan Adat Jawa yang ada di Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan, untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai Pantangan Pernikahan Adat Jawa ditinjau berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data dan Triangulasi sumber data. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menerapkan teknik analisis interaktif melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pantangan pernikahan adalah segala hal (perbuatan) yang dipantangkan menurut adat atau kepercayaan sebelum melangsungkan perkawinan di Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan. Adanya pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) berawal dari sebuah cerita orang-orang zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal tersebut masih diragukan kebenarannya apabila seseorang berani melanggar. Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) secara tersurat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) adalah sah.

Kata Kunci: pantangan pernikahan, adat Jawa, tokoh masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan naluri makhluk, dan masing-masing makhluk memiliki pasangan bahkan senantiasa berupaya bertemu dengan pasangannya. Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, dalam agama Islam

penikahan hukumnya sunnah bagi pemeluk-Nya dan menjadi bagian dari materi hukum Islam. Artinya bila dilaksanakan mendapat pahala bila ditinggalkan tidak berdosa.

Pernikahan seolah-olah menjadi suatu keharusan dikarenakan dari suatu pernikahan seorang dapat mempertahankan garis keturunan keluarganya, yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Eoh (2001:27), dalam Undang-undang (pasal 1) tentang pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hadikusuma (1990:7), "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut Hadikusuma (1990:8-9), perkawinan dalam arti "perikatan adat" ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara.

Upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Dalam adat Jawa biasanya setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal tersebut diantaranya adalah pantangan- pantangan yang ada didalamnya tidak boleh dilanggar, karena orang yang melanggarnya dapat menyebabkan celaka dan tidak langgeng pernikahan yang di jalannya. Menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.

Diantaranya adalah pantangan lokasi atau arah rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) tidak dianjurkan dalam kepercayaan masyarakat setempat. Pantangan lokasi atau arah rumah yaitu ketika calon mempelai wanita memiliki rumah ataupun bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria. Hal ini diyakini bahwa sebuah batu nisan kubur letaknya utara-selatan, jadi apabila menikah ke arah utara- selatan ibarat melewati tengah-tengah batu nisan tersebut. Sedangkan hari lahir (weton) yaitu dihitung menurut satuan hari lahir diantaranya pesti (meninggal), jodo (berjodoh), padu (bertengkar), pegat (bercerai), pandawa, rejeki, dan derajat.

2. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah di Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan. Tahap-tahap kegiatan dimulai sejak persiapan sampai penulisan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yaitu sejak bulan November 2017 sampai Desember 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2006: 268) "penelitian deskriptif merupakan non hipotesis dalam langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis". Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang. Menurut Sutopo (2002:112), "studi kasus tunggal

adalah penelitian yang hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu subjek). Subjek penelitian menurut Hamidi (2008:74) dalam pelajaran bahasa secara esensial yang dimaksud subjek dalam kalimat adalah orang yang melakukan sesuatu, beberapa karya tulis metodologi penelitian para penulis menyebutkan informan sebagai subjek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah sesepuh Desa, tokoh agama, pelaku pantangan pernikahan, dan tokoh pemuda pantangan pernikahan adat Jawa.

Objek penelitian menurut Hamidi (2008:74) menyatakan bahwa objek penelitian adalah "fokus, kata-kata kunci atau topik penelitian". Sedangkan menurut Sugiyono (2010:215) objek penelitian yaitu yang ingin diketahui "apa yang terjadi" di dalamnya. Objek penelitian ini yaitu pantangan pernikahan adat Jawa dalam perspektif tokoh masyarakat Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan. Sumber data menurut Moleong (2004:157) adalah "sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Menurut Hamidi (2008:76), "informan dinilai sebagai individu yang mampu atau diminta oleh peneliti untuk memberi uraian, cerita detail selain tentang dirinya dan terutama tentang individu lain, situasi dan kondisi atau peristiwa di lokasi penelitian". Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah sesepuh Desa (Mbah Mukmin), tokoh agama (Bapak Nurasyikin), pelaku pantangan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) (Bapak Mardi dan Ibu Rika), sedangkan pelaku pantangan hari lahit (weton) (Bapak Rusman dan Ibu Riyanti), dan tokoh pemuda (Mas Wawan). Tempat dan Peristiwa. Peristiwa adalah suatu hal yang telah terjadi, sedangkan tempat adalah lokasi terjadinya suatu peristiwa yang digunakan untuk mengungkap data mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi yang dimaksud adalah Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan. Dokumen.

Menurut Moleong (2004: 217-219) dokumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Menurut Bungin (2008:108) Teknik dan Instrumen pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh data dalam penelitian.

Moleong (2004:247) menyatakan bahwa proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (2004:127-148), langkah-langkah prosedur dalam penelitian ini yaitu, tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan ± 37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km.

Jarak Ibukota Kabupaten Grobogan ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut :

- a. Purwodadi ke Semarang : ± 64 Km
- b. Purwodadi ke Demak : ± 39 Km
- c. Purwodadi ke Kudus : ± 45 Km
- d. Purwodadi ke Pati : ± 45 Km

- e. Purwodadi ke Blora : ± 64 Km
- f. Purwodadi ke Sragen : ± 64 Km
- g. Purwodadi ke Surakarta : ± 64 Km

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan ibukota kabupaten di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km² (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km² (2,2%). Secara rinci pembagian wilayah dan persebaran luas Kabupaten Grobogan sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Dusun/Lingk.	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	86	86,780
17	Gubug	21	63	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggunharjo	9	31	60,628
	Jumlah	280	1.451	1.975,865

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Ditinjau dari letak secara geografis pantangan pernikahan adat Jawa dalam Perspektif tokoh masyarakat Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan. Sebagian besar masyarakat Desa Sobo adalah petani dan buruh tani. Kondisi alam Desa Sobo berupa tanah yang subur merupakan penghasil budi daya pertanian berupa padi. Sebagian besar lahan adalah sawah yang mayoritas ditanami padi, dikelola oleh pemilik sawah itu sendiri. Sawah tadah hujan sering ditanami padi pada saat musim penghujan, saat musim kemarau ditanami kacang hijau, sedangkan tegalan mengenai pola tanam yang dihasilkan seperti jagung, dan ketela pohon.

3.1. Keadaan Penduduk.

Menurut monografi yang terdapat di Desa Sobo pada bulan Desember 2017 jumlah penduduk tercatat sebanyak 3638 Jiwa, dengan rincian 1797 Jiwa laki-laki, dan 1841 Jiwa

perempuan. Penduduk Desa Soboterbagi ata 9 dukuh, 29 RT dan 7 dusun, jumlah kepala keluarga 1.277 KK.

3.2. Sosial Budaya Desa Sobo.

Kehidupan sosial di Desa Sobo penuh dengan kebersamaan, lingkungan yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan prinsip hidup tolong-menolong antara sesama warga.

3.3. Pantangan pernikahan adat Jawa berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan)

3.3.1. Alur cerita yang melatarbelakangi munculnya pantangan pernikahan adat Jawa.

Menurut Mbah Mukmin (wawancara pada tanggal 26 November 2017) selaku sesepuh Desa Sobo sejarah munculnya pantangan pernikahan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) yaitu zaman dahulu pada masa kerajaan Majapahit ada seorang raja yang bernama Brawidjaya. Memiliki seorang anak yang bernama Joko Linglung.

Kemudian Joko Linglung jatuh cinta kepada seorang gadis dari kalangan rakyat biasa yang letak rumahnya sebelah utara, sedangkan letah rumah Joko Linglung di timur dan ayahnya tidak merestui karena dianggap tidak memiliki kedudukan yang sederajat dengan keluarganya. Sehari bersamaan dengan pernikahan Joko Linglung ibu dari Joko Linglung meninggal dunia. Oleh karena itu, masyarakat langsung menghubungkan-hubungkan meninggalnya Ibu Joko Linglung ada hubungannya dengan pernikahan yang dilakukan anaknya, sehingga menyebabkan ibunya meninggal dunia.

Akibat pelaku pantangan pernikahan adat Jawa. Menurut Bapak Nurasyikin selaku tokoh agama Desa Sobo (wawancara pada tanggal 26 November 2017). sanksi bagi pelaku pantangan pernikahan adat Jawa arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) yaitu "dapat menyebabkan orang yang melanggarnya celaka dan tidak langgeng pernikahan yang dijalannya".

3.3.2. Pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa.

Menurut Bapak Mardi dan Ibu Rika (wawancara pada tanggal 27 November 2017) selaku pelaku pantangan pernikahan adat Jawa arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) ialah "sebagai seorang yang beragama tidak begitu percaya dengan hal-hal mengenai pantangan pernikahan dengan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan), karena jodoh, mati, hidup, dan riski semua yang menentukan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, saya berani melanggar pantangan pernikahan tersebut".

3.3.3. Pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa.

Menurut Bapak Mardi dan Ibu Rika (wawancara pada tanggal 27 November 2017) selaku pelaku pantangan pernikahan adat Jawa arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) ialah "sebagai seorang yang beragama tidak begitu percaya dengan hal-hal mengenai pantangan pernikahan dengan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan), karena jodoh, mati, hidup, dan riski semua yang menentukan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, saya berani melanggar pantangan pernikahan tersebut".

3.3.4. Pandangan tokoh pemuda mengenai pantangan pernikahan adat Jawa.

Menurut Mas Wawan (wawancara pada tanggal 28 November 2017) selaku tokoh pemuda Desa Sobo pandangan pernikahan adat Jawa arah arau lokasi rumah (ngalor-ngetan) yaitu " hal tersebut hanyalah sebuah tradisi zaman dahulu yang diyakini secara turun-temurun yang belum

tentu terbukti kebenarannya, untuk petaka bagi pelanggar mungkin itu hanyalah kebetulan saja, semuanya sudah menjadi kehendak Tuhan”.

3.3.5. Pantangan pernikahan Adat Jawa berdasarkan hari lahir (weton)

Alur cerita yang melatarbelakangi munculnya pantangan pernikahan adat Jawa. Menurut Mbah Mukmin selaku sesepuh Desa Sobo (wawancara pada tanggal 26 November 2017) yaitu “munculnya larangan perkawinan adat Jawa hari lahir (weton) berawal dari Mbah Kromoredjo yaitu sesepuh Desa Sobo pada masa dahulu, beliau seseorang yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan Desa Sobo. Oleh sebab itu, beliau sangat dihormati dan disegani apapun yang beliau lakukan dan ucapkan pasti akan ditiru oleh masyarakatnya, khususnya dalam perhitungan perjodohan seseorang dihitung berdasarkan primbon Jawa yang beliau kuasai dan diyakini bahwa hal tersebut sangat penting untuk kelangsungan menentukan jodoh sebelum dilangsungkan pernikahan”.

3.3.6. Akibat pelaku pantangan pernikahan adat Jawa.

Menurut pendapat Bapak Rusman dan Ibu Riyanti (wawancara pada tanggal 28 November 2017) selaku pelaku pantangan pernikahan adat Jawa hari lahir (weton) mengatakan bahwa “dengan adanya akibat atau sanksi bagi pelanggar pantangan ini dalam rumah tangganya tidak akan bahagia bahkan akan mendatangkan bencana yang lebih besar apabila hitungan weton keduanya jatuhnya tidak baik, masalah datang bertubi-tubi bahkan ada yang mengatakan pernikahannya tidak langgeng dan pasti akan bercerai”.

3.3.7. Pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa.

Menurut Bapak Nurasyikin selaku tokoh agama Desa Sobo (wawancara pada tanggal 26 November 2017) pandangan tentang pantangan pernikahan adat Jawa hari lahir (weton) yaitu “sebagai orang yang menganut ajaran Islam, saya tidak mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan larangan pernikahan karena hal tersebut hanyalah sebuah mitos. Semuanya kita kembalikan kepada sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Saya mempercayai semua hari lahir seseorang itu baik dan tidak ada yang perlu ditakuti dan dihindari”

3.3.8. Pandangan tokoh pemuda mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. Menurut

Mas Wawan (wawancara pada tanggal 27 November 2017) selaku tokoh pemuda. Desa Sobo pandangan pernikahan adat Jawa hari lahir (weton) yaitu “terkait larangan perkawinan hari lahir (weton) yang berkaitan dengan hari kelahiran kedua calon mempelai dihitung menurut sistem penanggalan kalender Jawa selama ini masih berkembang di masyarakat dan memunculkan kesan ada pantangan perkawinan sebagai larangan perkawinan yang membudaya di kalangan masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Sobo”.

4. SIMPULAN

Pantangan pernikahan adalah segala hal (perbuatan) yang dipantangkan menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Akibat pelaku pantangan pernikahan adat Jawa berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) petaka yang diyakini warga yaitu bagi pelanggar pantangan pernikahan musibah (balak) akan datang teru- menerus, yang menjadi korban atas pernikahan ini selain rumah tangganya sendiri bahkan salah satu orang tua kedua mempelai beberapa saat setelah melangsungkan pernikahan akan ada yang meninggal dunia.

Sedangkan pantangan pernikahan berdasarkan hari lahir (weton) yaitu dihitung berdasarkan weton kedua calon mempelai apabila perhitungan jatuhnya jodoh, pandawa, rejeki, dan derajat

termasuk baik dalam perhitungan hari lahir (weton) kedua mempelai cocok. Sedangkan perhitungannya jatuhnya pesti (meninggal), padu (bertengkar), dan pegat (bercerai) dalam perhitungan hari lahir (weton) kedua mempelai tidak cocok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2011. *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*. Bandung: Alfabeta
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinana. Surabaya: Karya Anda.